



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

Ahmad, tempat/tanggal lahir Penggalangan, 01 Juli 1950, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkekeren, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 25 April 2024, dalam register perkara nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bk, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1113020107500075 Tanggal 14 Mei 2016;
2. Bahwa pemohon memiliki nama Ahmad yang tercantum/tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues;
3. Bahwa Pemohon juga memiliki nama Ahmad Yusup yang tercantum /tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020107500075 tertanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues
4. Bahwa Pemohon juga memiliki nama Ahmad Yusuf yang tercantum /tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 57 tertanggal 20 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
5. Bahwa Pemohon selaku orang yang tercantum dengan nama Ahmad, Ahmad Yusup maupun Ahmad Yusuf adalah orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh Penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri selaku Instansi

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bk



yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka nama Ahmad, Ahmad Yusup dan Ahmad Yusuf adalah orang yang sama tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon dengan nama Ahmad sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020107500075 Tanggal 14 Mei 2016 maupun nama Ahmad Yusup sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020107500075 tertanggal 15 Mei 2012 dan nama Ahmad Yusuf yang tercantum di Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 57 tertanggal 20 Agustus 1998 dinyatakan adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bkj




Kasimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.



Hakim,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp30.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Pemberitahuan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah);		

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)